



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

**INVITATION TO
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK**

Direksi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Perseroan") dengan ini melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan protokol kesehatan ketat pada:

The Board of Directors of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. ("Company") hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (herein after shall be referred to as the ("Meeting") which will be convened using the KSEI Electronic General Meeting System application ("eASY.KSEI") and physically with strict health protocol on:

Hari/Tanggal : **Jumat, 25 November 2022**
Waktu : **14.00 WIB**
Tempat : **Cyber 2 Tower, Lantai 17
Ruang Arch Duke
Jalan HR. Rasuna Said No.13,
Jakarta Selatan 12950**

Day / Date : **Friday, November 25, 2022**
Time : **14.00 WIB**
Venue : **Cyber 2 Tower, 17th Floor
Room Arch Duke
Jalan HR. Rasuna Said No. 13,
Jakarta Selatan 12950**

Dengan Mata Acara Tunggal Rapat sebagai berikut:

With the Single Agenda of the Meeting as follows:

Persetujuan atas pengambilalihan seluruh saham PTT Mining Limited oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Sintesa Bara Gemilang.

Approval of the acquisition of all shares of PTT Mining Limited by the Company's subsidiary, namely PT Sintesa Bara Gemilang.

Penjelasan: Mata acara diatas dilaksanakan guna memenuhi Pasal 3 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan melalui entitas anaknya bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas 100% saham PTT Mining Limited yang dimiliki oleh PTT International Holdings Limited, perusahaan terbatas didirikan di Hong Kong.

Explanation: The above agenda is carried out in order to comply with Article 3 of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, the Company through its subsidiaries intends to take over 100% shares of PTT Mining Limited owned by PTT International Holdings Limited, a limited company established in Hong Kong.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 35 November 2022, sesuai informasi Perseroan di atas
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari **Rabu, tanggal 2 November 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

NOTES:

1. *The Company does not send a separate meeting invitation to the Company's shareholders; therefore, this Invitation is an official invitation the Company's shareholder.*
2. *Materials related to the Meeting are available at the Company's website as of the Invitation and up to the Meeting's date on November 25, 2022, as informed by the Company above.*
3. *Those entitled to attend or be represented in this Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have a securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") on the stock exchange's closing time **on Wednesday, November 2 2022** until 16:00 WIB.*
4. *Shareholders can participate in the Meeting by either:*
 - a. *physically attending the Meeting; or*
 - b. *electronically attending the Meeting through the application of eASY.KSEI.*
5. *Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter b, shall be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.*
6. *Shareholders can utilize the eASY.KSEI application by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
7. *Prior to participating in the Meeting, shareholders shall first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to the Meeting as authorized by each Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.*

P.

8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 10. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 24 November 2022, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
 11. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenalan diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. *Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, shall first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.*
 9. *The deadline to submit attendance's declaration, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) at 1 (one) business day prior to the Meeting's date.*
 10. *The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting and will give power of attorney to attend the Meeting (non-electronically), can provide the power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:*
 - a. *The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the summons to the Meeting and the power of attorney shall be filled according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), no later than before 16:00 Western Indonesian Time, November 24, 2022, namely 1 (one) business days prior to the Meeting is held;*
 - b. *For the Company's shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney shall be legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;*
 11. *For the shareholders (individuals/legal entities)/proxies who are physically attend, they are requested to bring the following documents:*
 - a. *For individual shareholders/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
 - b. *For legal entity shareholders, a copy of its Articles of Association and any amendments thereof, together with the latest composition of the management, also the Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*

- c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- 12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
 - 13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- c. *For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*
 - 12. *In accordance with the Article 30 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company shall not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*
 - 13. *In accordance with the article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for a different vote, except:*
 - a. *Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;*
 - b. *Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.*

Informasi Tambahan Rapat:

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi CoronavirusDisease 2019 (“COVID-19”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:

- a. Pada saat kedatangan wajib memperlihatkan bukti telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 (dosis ketiga) dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- b. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
- c. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti Rapat secara fisik harus:
 - i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan membatasi usia pemegang saham atau kuasa Rapat yaitu tidak lebih dari 50 tahun;

Additional Information of the Meeting:

By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic (“COVID-19”), and compliance with the Applicable COVID-19 prevention and control regulations, the Company hereby conveys additional information to the Shareholders/Proxies who will still physically present at the Meeting shall follow and pass the security and health protocols applicable to the Meeting venue as follows:

- a. *Upon the arrival, have to show the certificate of the Covid-19 vaccination (third dose) and shall use the application of PeduliLindungi;*
- b. *The Company strongly urges the shareholders who cannot attend the Meeting physically, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;*
- c. *Shareholders or proxies who present in the Meeting physically shall:*
 - i. *For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of COVID-19 Virus, the Company limits the age of shareholders or power of attorney of the Meeting which is not more than 50 years old;*

- | | |
|---|--|
| ii. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; | ii. <i>Properly wear masks while presence in the Meeting venue and during the Meeting;</i> |
| iii. Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat; | iii. <i>Wash hands or use hand sanitizer prior to entering the Meeting venue;</i> |
| iv. Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C; | iv. <i>Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that shareholders or proxies do not have body temperatures above the normal 37.5° C;</i> |
| v. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai; | v. <i>Follow the Meeting's committee instruction in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue, both prior to the Meeting, during the Meeting and after the Meeting is held;</i> |
| vi. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat; | vi. <i>Shareholders or proxies who are sick even when their body temperatures are within normal limits, are not allowed to enter the Meeting venue;</i> |
| vii. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat. | vii. <i>Shareholders or proxies who are coughing or sneezing at the Meeting venue are kindly requested to leave the Meeting venue.</i> |
-
- | | |
|---|---|
| 14. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19. | 14. <i>The Company will announce any changes and/or additional information related to the Meeting procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of COVID-19 Virus in its website.</i> |
| 15. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. | 15. <i>In order to facilitate the regulation and orderliness of the Meeting, shareholders or proxies who intend to attend the Meeting shall arrive at the Meeting venue at the latest 30 minutes prior to the Meeting.</i> |

Jakarta, 3 November 2022
Direksi Perseroan

Jakarta, November 3, 2022
The Board of Directors of the Company

RF.